



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Nurdin Suratmiko Siagian
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/5 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pisang Nomor 54 Kelurahan Pardamean
Kecamatan Siantar MarihatKota Pematangsiantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa Heri Nurdin Suratmiko Siagian ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERI NURDIN SURATMIKO SIAGIAN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa **HERI NURDIN SURATMIKO SIAGIAN** selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi masa penahanan yang telah di jalani dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH8BG41CA7J1306 dan No.Mesin G420-ID130636 ;
Dirampas untuk Negara.
 - Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Amplop warna putih sebanyak 51 (lima puluh satu) buah ;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J4, warna hitam, tanpa nomor Handphone IMEI 1 358489093934951, IMEI 2 358490093934959 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Pro warna biru Metalik, Imei 35668311 4351904 ;
 - 1 (satu) buah gelang emas berat 67,43 gram karatase 23 karat ;
 - 2 (dua) buah cincin emas berat 26,42 gram karatase 23 karat ;
 - 1 (satu) buah kalung emas+kerabu berat 38,11 gram, karatase 22 karat
 - 1 (satu) buah kalung berlian berat 9,59 gram, karatase 10 karat ;
 - 1 (satu) buah bros emas, berat 16,82 gram, karatase 21 karat ;
 - 2 (dua) buah tusuk konde emas, berat 10,03 gram, karatase 18 karat ;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic jenis sedan tahun 2001 warna Silver Nomor Polisi BK 1489 ABC, No.Rangka MHR55AMPF1L000526, No.Mesin F17-1400706 beserta STNK dan BPKB ;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;
Dikembalikan kepada saksi DELIMA PANJAITAN, SH
 - 1 (satu) helai jaket warna putih merk Life Work ;
 - 1 (satu) helai jaket warna putih biru merk Alter Bright ;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk Bomb Bogie ;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu tua merk DB35T ;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih coklat merk Zara ;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Oxy Cross ;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk sensor ;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru merk Lizard ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-47/PSIAN/Eoh.2/05/2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa HERI NURDIN SURATMIKO SIAGIAN bersama ARMANDO PUTRA NABABAN (diproses dalam berkas secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Medan Nomor 6 dan 7 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil*

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 22.00 wib terdakwa HERI NURDIN SURATMIKO SIAGIAN bersama ARMANDO PUTRA NABABAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor Polisi menuju ke rumah saksi korban DELIMA PANJAITAN SH di jalan Medan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar kemudian Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 03.30 wib terdakwa HERI NURDIN SURATMIKO SIAGIAN masuk kedalam rumah saksi korban yang pintu depan rumah saksi korban terbuka dengan pintu ada dipalang dengan menggunakan kayu broti dan tersusun kursi plastik kemudian terdakwa mendorong dengan pelan-pelan kursi plastik ke samping kiri pintu depan lalu terdakwa mengangkat kayu broti kemudian terdakwa HERI NURDIN SURATMIKO SIAGIAN mengambil 1 (satu) buah tas warna merah Hermes yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 50.000.00,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A02s, 1 (satu) giwang emas, 1 (satu) buah tusuk konde emas, 1 (satu) tusuk sanggul, 1 (satu) lembar kartu ATM Cimb Ban an. Delima Panjaitan, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mayora an. DELIMA PANJAITAN, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri Taspen an. DELIMA PANJAITAN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mayora an DELIMA PANJAITAN, 1 (satu) buah Tabungan Bank Jawa Barat an DELIMA PANJAITAN, 1 (satu) lembar Kartu BPJS an, DELIMA PANJAITAN, 1 (satu) lembar kartu BPJS an. ALDO YANSEN TAMBOR NAPITUPULU, 1 (satu) lembar Kartu NPWP an DELIMA PANJAITAN, 1 (satu) lembar SIM A an. DELIMA PANJAITAN, 1 (satu) lembar KTP an, DELIMA PANJAITAN, 300 (tiga ratus) buah amplop olop-olop dan beberapa buah amplop kosong yang tidak jadi digunakan pada saat pesta yang kesemuanya milik saksi korban DELIMA PANJAITAN yang berada di bawah kursi yang berada disekitar ruangan tempat tidur.

Bahwa terdakwa HERI NURDIN SURATMIKO SIAGIAN mengambil 1 (satu) unit tas warna hitam berisikan uang tunai sejumlah \pm Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Samsung J4 warna hitam, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah rantai emas dan liontin coin emas, 1

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah rantai berlian, 3 (tiga) buah kancing berlian, 3 (tiga) cincin emas, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri an. EMMY, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri an. EMMY, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank mandiri Taspen an. EMMY, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri Taspen an. RESINTAN SITOMPUL (alm), 1 (satu) buah tangan Hawei, 1(satu) set kunci kamar, 1(satu) buah KTP an. EMMY, 1 (satu) buah SIM A an, EMMY, 1 (satu) buah kartu NPWP an. EMMY dan 1 (satu) buah kartu BPJS an EMMY yang berada di atas kursi yang berada di ruang tempat tidur.

Bahwa terdakwa HERI NURDIN SURATMIKO SIAGIAN mengambil 1 (satu) unit tas ransel yang berisi amplop dan perlengkapan make-up yang berada di atas kursi yang berada di ruang tempat tidur.

Bahwa ARMANDO PUTRA NABABAN memantau situasi diluar/didepan rumah agar terdakwa HERI NURDIN SURATMIKO SIAGIAN dapat masuk dalam keadaan aman.

Bahwa terdakwa HERI NURDIN SURATMIKO SIAGIAN dan ARMANDO PUTRA NABABAN memasukkan tas warna merah Hermes, tas warna hitam dan tas ransel hijau yang berisikan barang-barang milik saksi korban DELIMA PANJAITAN kedalam 1 (satu) goni dan membawa kesemua barang tersebut untuk dijual.

Akibat perbuatan terdakwa HERI NURDIN SURATMIKO SIAGIAN, saksi korban DELIMA PANJAITAN mengalami kerugian sebesar Rp. 984.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa HERI NURDIN SURATMIKO SIAGIAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana..

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa HERI NURDIN SURATMIKO SIAGIAN bersama ARMANDO PUTRA NABABAN (diproses dalam berkas secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Medan No. 6 dan 7 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang*

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih dengan bersekelu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 22.00 wib terdakwa HERI NURDIN SURATMIKO SIAGIAN bersama ARMANDO PUTRA NABABAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor Polisi menuju ke rumah saksi korban DELIMA PANJAITAN SH di jalan Medan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar kemudian Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 03.30 wib terdakwa HERI NURDIN SURATMIKO SIAGIAN masuk kedalam rumah saksi korban yang pintu depan rumah saksi korban terbuka dengan pintu ada dipalang dengan menggunakan kayu broti dan tersusun kursi plastik kemudian terdakwa HERI NURDIN SURATMIKO SIAGIAN mendorong dengan pelan-pelan kursi plastik ke samping kiri pintu depan lalu terdakwa mengangkat kayu broti kemudian terdakwa HERI NURDIN SURATMIKO SIAGIAN mengangkat kayu broti tersebut untuk masuk kedalam rumah saksi korban lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna merah Hermes yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 50.000.00,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A02s, 1 (satu) giwang emas, 1 (satu) buah tusuk konde emas, 1 (satu) tusuk sanggul, 1 (satu) lembar kartu ATM Cimb Ban an. Delima Panjaitan, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mayora an. DELIMA PANJAITAN, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri Taspen an. DELIMA PANJAITAN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mayora an DELIMA PANJAITAN, 1 (satu) buah Tabungan Bank Jawa Barat an DELIMA PANJAITAN, 1 (satu) lembar Kartu BPJS an, DELIMA PANJAITAN, 1 (satu) lembar kartu BPJS an. ALDO YANSEN TAMBOR NAPITUPULU, 1 (satu) lembar Kartu NPWP an DELIMA PANJAITAN, 1 (satu) lembar SIM A an. DELIMA PANJAITAN, 1 (satu) lembar KTP an, DELIMA PANJAITAN, 300 (tiga ratus) buah amplop olop-olop dan beberapa buah amplop kosong yang tidak jadi digunakan pada saat pesta yang kesemuanya milik saksi korban DELIMA PANJAITAN yang berada di bawah kursi yang berada disekitar ruangan tempat tidur.

Bahwa terdakwa HERI NURDIN SURATMIKO SIAGIAN mengambil 1 (satu) unit tas warna hitam berisikan uang tunai sejumlah \pm Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Samsung J4 warna hitam, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah rantai emas dan liontin coin emas, 1 (satu) buah rantai berlian, 3 (tiga) buah kancing berlian, 3 (tiga) cincin emas, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri an. EMMY, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri an. EMMY, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank mandiri Taspen an,

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMMY, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri Taspen an. RESINTAN SITOMPUL (alm), 1 (satu) buah tangan Hawei, 1(satu) set kunci kamar, 1(satu) buah KTP an. EMMY, 1 (satu) buah SIM A an, EMMY, 1 (satu) buah kartu NPWP an. EMMY dan 1 (satu) buah kartu BPJS an EMMY yang berada di atas kursi yang berada di ruang tempat tidur.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit tas ransel yang berisi amplop dan perlengkapan make-up yang berada di atas kursi yang berada di ruang tempat tidur.

Bahwa ARMANDO PUTRA NABABAN memantau situasi diluar/didepan rumah agar terdakwa HERI NURDIN SURATMIKO SIAGIAN dapat masuk dalam keadaan aman.

Bahwa terdakwa HERI NURDIN SURATMIKO SIAGIAN dan ARMANDO PUTRA NABABAN memasukkan tas warna merah Hermes, tas warna hitam dan tas ransel hijau yang berisikan barang-barang milik saksi korban DELIMA PANJAITAN kedalam 1 (satu) goni dan membawa kesemua barang tersebut untuk dijual.

Akibat perbuatan terdakwa HERI NURDIN SURATMIKO SIAGIAN, saksi korban DELIMA PANJAITAN mengalami kerugian sebesar Rp. 984.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa, HERI NURDIN SURATMIKO SIAGIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Delima Panjaitan, SH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan sebagaimana dalam dalam berita acara telah benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Medan No. 67 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, suami Saksi yaitu Saksi Timbul Napitupulu pergi bersama anak Saksi dan keluarga lainnya ke rumah orangtua Saksi Timbul Napitupulu di Lorong 29 Siantar Timur. Kemudian

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Saksi Emmy bercerita-cerita dan Saksi Emmy mengatakan "kamu gak ngantuk?", jawab Saksi "ya udah, kita tidur";

- Bahwa Saksi dan Saksi Emmy tidur dan tidak berapa lama sekira pukul 04.00 WIB, Saksi Emmy membanguni Saksi karena pintu depan rumah terbuka dengan mengatakan "kita kemalingan dek";

- Bahwa sebelumnya pintu rumah ditutup dengan menggunakan kursi plastik sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) buah dan balok, namun pintu tersebut tidak tertutup rapat, karena rumah orangtua Saksi sudah darurat;

- Bahwa sebelum tidur, Saksi meletakkan tas ransel warna hijau dan tas warna hitam merek Channel di atas kursi dan dibawahnya tas merek Hermes, yang berada di ruang tengah dekat tempat tidur Saksi;

- Bahwa saat Saksi dibanguni, Saksi langsung melihat tas yang berada di kursi sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Saksi dan Saksi Emmy pergi ke rumah Pak De yang berjarak 1 KM dari tempat kejadian untuk meminta tolong menelpon Saksi Timbul Napitupulu;

- Bahwa oleh karena Pak De tidak memiliki nomor telepon Saksi Timbul Napitupulu, maka Saksi, Saksi Emmy mencari sepeda motor ke rumah saudara Pak De dan berangkat ke rumah orangtua Saksi Timbul Napitupulu;

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil Terdakwa berupa Tas Hitam, Tas Merah Merek Hermes, Ransel Hijau yang berisikan uang kurang lebih Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), 2 (dua) unit handphone, 2 (dua) gelang emas, 1 (satu) buah rantai emas dan liontin coin emas, 1 (satu) buah giwang emas, 1 (satu) buah rantai berlian, 3 (tiga) buah kancing berlian, 1 (satu) buah tusuk konde emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah tusuk sanggul, 1 (satu) lembar kartu ATM Cimb Bank an. Delima Panjaitan, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Jawa Barat an. Delima Panjaitan, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mayora an. Delima Panjaitan, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri Taspen an. Delima Panjaitan, dan 1 (satu) buah buku tabungan Bang Mayora an. Delima Panjaitan, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jawa Barat an. Delima Panjaitan, ± 300 (tiga ratus) amplop olop-olop dan beberapa buah amplop kosong yang tidak jadi digunakan saat pesta, 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri an. Emmy, 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri Taspen an. Emmy, 1 (satu) lembar Kartu ATM Mandiri Taspen an Resintan Sitompul

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhum), 1 (satu) buah jam tangan Hawwei, 1 (satu) set kunci kamar, 1 (satu) buah KTP an. Emmy, 1 (satu) buah SIM A an. Emmy, 1 (satu) buah kartu NPWP an. Emmy dan 1 (satu) buah Kartu BPJS an. Emmy;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi dan Saksi Emmy ± Rp.984.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Emmy dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan sebagaimana dalam dalam berita acara telah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Medan No. 67 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, Saksi dan Saksi Delima Panjaitan bercerita-cerita dan Saksi mengatakan "kamu gak ngantuk?", jawab Saksi Delima Panjaitan "ya udah, kita tidur";
- Bahwa Saksi dan Saksi Delima Panjaitan tidur dan tidak berapa lama sekira pukul 04.00 WIB, Saksi bangun dan melihat pintu depan rumah terbuka, dan Saksi tidak melihat tas Saksi dan Saksi Delima Panjaitan ditempatnya, kemudian Saksi keluar dari rumah dan melihat sekitaran jalan sepi dan kembali masuk ke dalam rumah dan membangunkan Saksi Delima Panjaitan dengan mengatakan "kita kemalingan dek";
- Bahwa sebelumnya pintu rumah ditutup dengan menggunakan kursi plastik sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) buah dan balok, namun pintu tersebut tidak tertutup rapat, karena rumah orangtua Saksi sudah darurat;
- Bahwa sebelum tidur, Saksi dan Saksi Delima Panjaitan meletakkan tas ransel warna hijau dan tas warna hitam merek Channel di atas kursi dan dibawahnya tas merek Hermes, yang berada di ruang tengah dekat tempat tidur Saksi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Delima Panjaitan pergi ke rumah Pak De yang berjarak 1 KM dari tempat kejadian untuk meminta tolong menolong Saksi Timbul Napitupulu;
- Bahwa oleh karena Pak De tidak memiliki nomor telepon Saksi Timbul Napitupulu, maka Saksi, Saksi Delima Panjaitan mencari sepeda motor ke

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saudara Pak De dan berangkat ke rumah orangtua Saksi Timbul Napitupulu;

- Bahwa barang-barang milik Saksi dan Saksi Delima Panjaitan yang diambil Terdakwa berupa Tas Hitam, Tas Merah Merek Hermes, Ransel Hijau yang berisikan uang kurang lebih Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), 2 (dua) unit handphone, 2 (dua) gelang emas, 1 (satu) buah rantai emas dan liontin coin emas, 1 (satu) buah giwang emas, 1 (satu) buah rantai berlian, 3 (tiga) buah kancing berlian, 1 (satu) buah tusuk konde emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah tusuk sanggul, 1 (satu) lembar kartu ATM Cimb Bank an. Delima Panjaitan, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Jawa Barat an. Delima Panjaitan, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mayora an. Delima Panjaitan, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri Taspen an. Delima Panjaitan, dan 1 (satu) buah buku tabungan Bang Mayora an. Delima Panjaitan, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jawa Barat an. Delima Panjaitan, ± 300 (tiga ratus) amplop olop-olop dan beberapa buah amplop kosong yang tidak jadi digunakan saat pesta, 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri an. Emmy, 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri Taspen an. Emmy, 1 (satu) lembar Kartu ATM Mandiri Taspen an Resintan Sitompul (Almarhum), 1 (satu) buah jam tangan Hawwei, 1 (satu) set kunci kamar, 1 (satu) buah KTP an. Emmy, 1 (satu) buah SIM A an. Emmy, 1 (satu) buah kartu NPWP an. Emmy dan 1 (satu) buah Kartu BPJS an. Emmy;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi dan Saksi Delima Panjaitan ± Rp.984.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Timbul Napitupulu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan sebagaimana dalam dalam berita acara telah benar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi pergi bersama dengan 4 (empat) orang keluarga termasuk anak Saksi dari rumah mertua Saksi di Jalan Medan No. 6 dan 7 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar menuju rumah orangtua Saksi di Lorong 29 Siantar Timur Kota Pematang Siantar untuk istirahat/tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 04.20 WIB, Saksi Delima Panjaitan (istri Saksi) datang menjemput Saksi menuju rumah mertua Saksi. Sesampainya di rumah, Saksi melihat tas Saksi Delima Panjaitan dan Saksi Emmy sudah hilang;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Emmy dan Saksi Delima Panjaitan yang diambil Terdakwa berupa Tas Hitam, Tas Merah Merek Hermes, Ransel Hijau yang berisikan uang kurang lebih Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), 2 (dua) unit handphone, 2 (dua) gelang emas, 1 (satu) buah rantai emas dan liontin coin emas, 1 (satu) buah giwang emas, 1 (satu) buah rantai berlian, 3 (tiga) buah kancing berlian, 1 (satu) buah tusuk konde emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah tusuk sanggul, 1 (satu) lembar kartu ATM Cimb Bank an, Delima Panjaitan, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Jawa Barat an. Delima Panjaitan, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mayora an. Delima Panjaitan, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri Taspen an. Delima Panjaitan, dan 1 (satu) buah buku tabungan Bang Mayora an. Delima Panjaitan, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jawa Barat an. Delima Panjaitan, ± 300 (tiga ratus) amplop olop-olop dan beberapa buah amplop kosong yang tidak jadi digunakan saat pesta, 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri an. Emmy, 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri Taspen an. Emmy, 1 (satu) lembar Kartu ATM Mandiri Taspen an Resintan Sitompul (Almarhum), 1 (satu) buah jam tangan Hawwei, 1 (satu) set kunci kamar, 1 (satu) buah KTP an. Emmy, 1 (satu) buah SIM A an. Emmy, 1 (satu) buah kartu NPWP an. Emmy dan 1 (satu) buah Kartu BPJS an. Emmy;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Emmy dan Saksi Delima Panjaitan ± Rp.984.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Armando Putra Nababan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan sebagaimana dalam dalam berita acara telah benar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa dan 1 (satu) orang perempuan yang bernama Nazua Marpaung sedang berada di Jalan kartini bawah tepatnya di belakang Universitas AMIK yang merupakan kos Saksi;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi dan Terdakwa berangkat dari Jalan Kartini menuju ke Jalan Medan;
- Bahwa pada saat di Jalan Medan, Terdakwa mengatakan “ini keknya baru pesta banyak uangnya”, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi menghentikan sepeda motor yang Saksi kendarai. Setelah Saksi berhenti, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menunggu di samping rumah korban sedangkan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban dan beberapa menit kemudian, Terdakwa keluar dengan membawa 3 (tiga) buah tas dan Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor dan menyuruh Saksi untuk tancap gas ke arah Jalan Rakutta Sembiring lanjut menuju Jalan Kartini tepatnya di kos-kosan Saksi;
- Bahwa sesampainya di dalam kamar kos, Saksi dan Terdakwa mengeluarkan isi tas warna merah berisikan uang tunai sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), amplop warna putih yang berisikan uang, Kartu ATM dan tas warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), gelang emas 2 (dua) buah, kerabu satu pasang, kalung kecil dengan konde 1 (satu) buah, gelang konde krabu, serta 1 (satu) buah rangsel warna hitam yang berisikan amplop dan make up;
- Bahwa semua barang-barang itu dimasukkan ke dalam tas warna hitam milik Terdakwa sedangkan 3 (tiga) buah tas milik korban dimasukkan ke dalam goni dan selanjutnya dibuang ke arah Jalan Parapat;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju parapat dengan membawa tas warna hitam milik Terdakwa yang merupakan tempat barang-barang milik korban;
- Bahwa sesampainya di Parapat Saksi dan Terdakwa kembali memeriksa barang-barang yang diambil dari korban berupa uang tunai sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah konde, anting-anting sepasang, 1 (satu) buah kalung kecil, 1 (satu) unit HP Samsung warna biru, amplop berisikan uang dan beberapa amplop kosong warna putih;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa membagi barang yang dicuri, Saksi mendapat uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah anting, 1 (satu) buah konde, 1 (satu) buah kalung kecil sedangkan Terdakwa mendapat uang

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pms



tunai sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), gelang, kerabu, HP Samsung warna biru dan emas ikat rambut;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan bagian Saksi telah habis dipergunakan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Membeli HP merek Aipon warna biru metalik dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Pembayaran penginapan selama 2 (dua) minggu di Medan sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - c. Belanja keperluan sehari-hari selama 2 (dua) minggu di Medan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - d. Transportasi selama 2 (dua) minggu di Medan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - e. Kebutuhan sehari-hari selama 3 (tiga) hari di Perdagangan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - f. Kebutuhan sehari-hari dan belanja selama 2 (dua) minggu di Tiga Lingga Kabupaten Dairi sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - g. 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah anting, 1 (satu) buah konde, 1 (satu) buah kalung kecil telah dijual ke Toko Mas Meliala di Tiga Lingga Kabupaten Dairi sebesar Rp.64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) dan telah dipergunakan untuk membeli mobil sedan warna silver dengan nomor plat BK 1489 ABC dengan harga Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dan ganti oli serta minyak mobil sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F adalah milik Saksi, namun surat-surat kepemilikannya tidak ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipeyidik dan keterangan sebagaimana dalam berita acara telah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Armando Putra Nababan bersama Terdakwa dan 1 (satu) orang perempuan yang bernama Nazua Marpaung sedang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan kartini bawah tepatnya di belakang Universitas AMIK yang merupakan kos Saksi Armando Putra Nababan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Armando Putra Nababan dan Terdakwa berangkat dari Jalan Kartini menuju ke Jalan Medan;

- Bahwa pada saat di Jalan Medan, Terdakwa mengatakan "ini keknya baru pesta banyak uangnya", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Armando Putra Nababan menghentikan sepeda motor yang Saksi Armando Putra Nababan kendarai. Setelah Saksi Armando Putra Nababan berhenti, Terdakwa menyuruh Saksi Armando Putra Nababan untuk menunggu di samping rumah korban sedangkan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban melalui pintu yang terbuka sedikit dan pintunya dipalang dengan menggunakan broti dan susunan kursi plastik, Terdakwa pelan-pelan mendorong kursi plastik ke samping kiri pintu dan setelah itu mengangkat broti, kemudian Terdakwa masuk dan melihat 3 (tiga) buah tas yang terletak di ruang tamu, dan Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) tas tersebut dan langsung keluar menuju Saksi Armando Putra Nababan dan naik ke atas sepeda motor dan menyuruh Saksi Armando Putra Nababan untuk tancap gas ke arah Jalan Rakutta Sembiring lanjut menuju Jalan Kartini tepatnya di kos-kosan Saksi Armando Putra Nababan ;

- Bahwa sesampainya di dalam kamar kos, Saksi Armando Putra Nababan dan Terdakwa mengeluarkan isi tas warna merah berisikan uang tunai sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), amplop warna putih yang berisikan uang, Kartu ATM dan tas warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), gelang emas 2 (dua) buah, kerabu satu pasang, kalung kecil dengan konde 1 (satu) buah, gelang konde krabu, serta 1 (satu) buah rangsel warna hitam yang berisikan amplop dan make up;

- Bahwa semua barang-barang itu dimasukkan ke dalam tas warna hitam milik Terdakwa sedangkan 3 (tiga) buah tas milik korban dimasukkan ke dalam goni dan selanjutnya dibuang ke arah Jalan Parapat;

- Bahwa kemudian Saksi Armando Putra Nababan dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju parapat dengan membawa tas warna hitam milik Terdakwa yang merupakan tempat barang-barang milik korban;

- Bahwa sesampainya di Parapat Saksi Armando Putra Nababan dan Terdakwa kembali memeriksa barang-barang yang diambil dari korban

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa uang tunai sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah konde, anting-anting sepasang, 1 (satu) buah kalung kecil, 1 (satu) unit HP Samsung warna biru, amplop berisikan uang dan beberapa amplop kosong warna putih;

- Bahwa selanjutnya Saksi Armando Putra Nababan dan Terdakwa membagi barang yang dicuri, Saksi Armando Putra Nababan mendapat uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah anting, 1 (satu) buah konde, 1 (satu) buah kalung kecil sedangkan Terdakwa mendapat uang tunai sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), gelang, kerabu, HP Samsung warna biru dan emas ikat rambut;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang merupakan bagian Terdakwa telah habis dipergunakan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Diserahkan kepada Revika sebanyak Rp.28.000.000,00 (duapuluh delapan juta rupiah);
- b. Diserahkan kepada Revika sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Diserahkan kepada Raeval sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Diserahkan kepada Raeval untuk minum-minum sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Biaya untuk memperbaiki sepeda motor Saksi Armando Putra Nababan sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Biaya membeli pakaian sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. Biaya memperbaiki HP merek Samsung warna biru sebesar Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- h. Diserahkan kepada Sintya sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- i. Diserahkan kepada Tegor Siagian sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- j. Diserahkan kepada Ketrin Panjaitan untuk biaya penginapan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- k. Diserahkan kepada Kristian Silalahi sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);



- l. Diserahkan kepada Frans Pandiangan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - m. Diserahkan kepada Anggi sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - n. Kebutuhan dugem di Coin bar sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - o. Membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - p. Sisa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - q. Gelang kerabu dan emas ikat rambut diserahkan kepada Reval sedangkan HP Samsung warna biru diserahkan kepada Dikki;
- Bahwa Terdakwa yang pertama sekali yang merencanakan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Suzuki Satria FU warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan No. Rangka MH8BG41CA7J1306 dan No Mesin G420-ID130636;
2. Uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Amplop warna putih sebanyak 51 (lima puluh satu) buah;
4. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J4 warna hitam tanpa nomor handphone, IMEI 1 358489093934951, IMEI 2 358490093934959;
5. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 12 pro warna biru metalik IMEI 356683114351904;
6. 1 (satu) unit mobil merek Honda Civic jenis sedan tahun 2001 warna silver Nomor Polisi BK 1489 ABC No. Rangka MHRS5AMPF1L000526 No. Mesin F17-1400706 beserta STNK dan BPKB;
7. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
8. 1 (satu) helai jaket warna putih merek life work;
9. 1 (satu) helai jaket warna putih biru merek after bright;
10. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merek bomb bogie;
11. 1 (satu) helai baju kaos warna abu tua merek D'B35T;
12. 1 (satu) helai baju kaos warna putih coklat merek Zara;
13. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek Oxy Cross;
14. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek Sensor;



15. 1 (satu) helai celana pendek warna biru merek Lizard;
16. 1 (satu) buah gelang emas berat 67,43 gram karatase 23 karat;
17. 2 (dua) buah cincin emas berat 26,42 gram karatase 23 karat;
18. 1 (satu) buah kalung emas + kerabu berat 38,11 gram karatase 22 karat;
19. 1 (satu) buah kalung berlian berat 9,59 gram karatase 10 karat;
20. 1 (satu) buah bros emas berat 16,82 gram karatase 21 karat;
21. 2 (dua) buah tusuk konde emas berat 10,03 gram karatase 18 karat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Medan No. 67 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, Saksi Timbul Napitupulu bersama keluarga termasuk anak Saksi Timbul Napitupulu pergi dari rumah mertua Saksi Timbul Napitupulu di Jalan Medan menuju rumah orangtua Saksi Timbul Napitupulu di Lorong 29 Siantar Timur;
2. Bahwa Saksi Delima Panjaitan dan Saksi Emmy bercerita-cerita dan Saksi Emmy mengatakan “kamu gak ngantuk?”, jawab Saksi Delima Panjaitan “ya udah, kita tidur”;
3. Bahwa sebelum tidur, Saksi Delima Panjaitan dan Saksi Emmy terlebih dahulu menutup pintu dengan menggunakan kursi plastik sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) buah dan balok, namun pintu tidak tertutup rapat karena rumah orangtua Saksi Emmy dan Saksi Delima Panjaitan sudah darurat. Kemudian Saksi Emmy dan Saksi Delima Panjaitan meletakkan tas ransel warna hijau dan tas warna hitam merek Channel di atas kursi dan dibawahnya tas merek Hermes, yang berada di ruang tengah dekat tempat tidur Saksi Emmy dan Saksi Delima Panjaitan;
4. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB, Saksi Emmy bangun dan melihat pintu rumah terbuka dan melihat tas sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi Emmy keluar dari rumah menuju halaman dan melihat pekarangan rumah sepi, selanjutnya Saksi Emmy masuk ke dalam rumah dan membanguni Saksi Delima Panjaitan dengan mengatakan “kita kemalingan dek”;
5. Bahwa Saksi Delima Panjaitan dan Saksi Emmy pergi ke rumah Pak De yang berjarak 1 KM dari tempat kejadian untuk meminta tolong menelpon Saksi Timbul Napitupulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Pak De tidak memiliki nomor telepon Saksi Timbul Napitupulu, sehingga Saksi Delima Panjaitan, Saksi Emmy mencari sepeda motor ke rumah saudara Pak De dan selanjutnya berangkat ke rumah orangtua Saksi Timbul Napitupulu;

7. Bahwa barang-barang milik Saksi Delima Panjaitan dan Saksi Emmy yang diambil Terdakwa berupa Tas Hitam, Tas Merah Merek Hermes, Ransel Hijau yang berisikan uang kurang lebih Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), 2 (dua) unit handphone, 2 (dua) gelas emas, 1 (satu) buah rantai emas dan liontin coin emas, 1 (satu) buah giwang emas, 1 (satu) buah rantai berlian, 3 (tiga) buah kancing berlian, 1 (satu) buah tusuk konde emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah tusuk sanggul, 1 (satu) lembar kartu ATM Cimb Bank an. Delima Panjaitan, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Jawa Barat an. Delima Panjaitan, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mayora an. Delima Panjaitan, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri Taspen an. Delima Panjaitan, dan 1 (satu) buah bukum tabungan Bang Mayora an. Delima Panjaitan, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jawa Barat an. Delima Panjaitan, ± 300 (tiga ratus) amplop olop-olop dan beberapa buah amplop kosong yang tidak jadi digunakan saat pesta, 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri an. Emmy, 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri Taspen an. Emmy, 1 (satu) lembar Kartu ATM Mandiri Taspen an Resintan Sitompul (Almarhum), 1 (satu) buah jam tangan Hawwei, 1 (satu) set kunci kamar, 1 (satu) buah KTP an. Emmy, 1 (satu) buah SIM A an. Emmy, 1 (satu) buah kartu NPWP an. Emmy dan 1 (satu) buah Kartu BPJS an. Emmy;

8. Bahwa kerugian yang dialami Saksi Delima Panjaitan dan Saksi Emmy ± Rp.984.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah);

9. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Armando Putra Nababan dan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Armando Putra Nababan bersama Terdakwa dan 1 (satu) orang perempuan yang bernama Nazua Marpaung sedang berada di Jalan kartini bawah tepatnya di belakang Universitas AMIK yang merupakan kos Saksi Armando Putra Nababan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Armando Putra Nababan dan Terdakwa berangkat dari Jalan Kartini menuju ke Jalan Medan. Pada saat di Jalan Medan, Terdakwa mengatakan "ini keknya baru pesta banyak uangnya", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Armando Putra Nababan menghentikan sepeda motor yang Saksi Armando Putra Nababan kendarai.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Saksi Armando Putra Nababan berhenti, Terdakwa menyuruh Saksi Armando Putra Nababan untuk menunggu di samping rumah korban sedangkan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban melalui pintu yang terbuka sedikit dan pintunya dipalang dengan menggunakan broti dan susunan kursi plastik, Terdakwa pelan-pelan mendorong kursi plastik ke samping kiri pintu dan setelah itu mengangkat broti, kemudian Terdakwa masuk dan melihat 3 (tiga) buah tas yang terletak di ruang tamu, dan Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) tas tersebut dan langsung keluar menuju Saksi Armando Putra Nababan dan naik ke atas sepeda motor dan menyuruh Saksi Armando Putra Nababan untuk tancap gas ke arah Jalan Rakutta Sembiring lanjut menuju Jalan Kartini tepatnya di kos-kosan Saksi Armando Putra Nababan ;

10. Bahwa sesampainya di dalam kamar kos, Saksi Armando Putra Nababan dan Terdakwa mengeluarkan isi tas warna merah berisikan uang tunai sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), amplop warna putih yang berisikan uang, Kartu ATM dan tas warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), gelang emas 2 (dua) buah, kerabu satu pasang, kalung kecil dengan konde 1 (satu) buah, gelang konde krabu, serta 1 (satu) buah rangsel warna hitam yang berisikan amplop dan make up;

11. Bahwa semua barang-barang itu dimasukkan ke dalam tas warna hitam milik Terdakwa sedangkan 3 (tiga) buah tas milik korban dimasukkan ke dalam goni dan selanjutnya dibuang ke arah Jalan Parapat;

12. Bahwa kemudian Saksi Armando Putra Nababan dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju parapat dengan membawa tas warna hitam milik Terdakwa yang merupakan tempat barang-barang milik korban;

13. Bahwa sesampainya di Parapat Saksi Armando Putra Nababan dan Terdakwa kembali memeriksa barang-barang yang diambil dari korban berupa uang tunai sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah konde, anting-anting sepasang, 1 (satu) buah kalung kecil, 1 (satu) unit HP Samsung warna biru, amplop berisikan uang dan beberapa amplop kosong warna putih;

14. Bahwa selanjutnya Saksi Armando Putra Nababan dan Terdakwa membagi barang yang dicuri, Saksi Armando Putra Nababan mendapat uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah anting, 1 (satu) buah konde, 1 (satu) buah kalung kecil sedangkan Terdakwa mendapat uang tunai sebesar Rp.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), gelang, kerabu, HP Samsung warna biru dan emas ikat rambut;

15. Bahwa uang tunai sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang diterima Terdakwa telah habis dipergunakan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Diserahkan kepada Revika sebanyak Rp.28.000.000,00 (duapuluh delapan juta rupiah);
- b. Diserahkan kepada Revika sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Diserahkan kepada Raeval sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Diserahkan kepada Raeval untuk minum-minum sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Biaya untuk memperbaiki sepeda motor Saksi Armando Putra Nababan sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Biaya membeli pakaian sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. Biaya memperbaiki HP merek Samsung warna biru sebesar Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- h. Diserahkan kepada Sintya sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- i. Diserahkan kepada Tegor Siagian sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- j. Diserahkan kepada Ketrin Panjaitan untuk biaya penginapan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- k. Diserahkan kepada Kristian Silalahi sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- l. Diserahkan kepada Frans Pandiangan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- m. Diserahkan kepada Anggi sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- n. Kebutuhan dugem di Coin bar sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- o. Membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- p. Sisa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- q. Gelang kerabu dan emas ikat rambut diserahkan kepada Reval sedangkan HP Samsung warna biru diserahkan kepada Dikki;
16. Bahwa uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang diterima Saksi Armando Putra Nababan telah habis dipergunakan dengan perincian sebagai berikut:
- a. Membeli HP merek Aipon warna biru metalik dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Pembayaran penginapan selama 2 (dua) minggu di Medan sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - c. Belanja keperluan sehari-hari selama 2 (dua) minggu di Medan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - d. Transportasi selama 2 (dua) minggu di Medan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - e. Kebutuhan sehari-hari selama 3 (tiga) hari di Perdagangan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - f. Kebutuhan sehari-hari dan belanja selama 2 (dua) minggu di Tiga Lingga Kabupaten Dairi sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - g. 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah anting, 1 (satu) buah konde, 1 (satu) buah kalung kecil telah dijual ke Toko Mas Meliala di Tiga Lingga Kabupaten Dairi sebesar Rp.64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) dan telah dipergunakan untuk membeli mobil sedan warna silver dengan nomor plat BK 1489 ABC dengan harga Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dan ganti oli serta minyak mobil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
17. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F adalah milik Saksi Armando Putra Nababan, namun surat-surat kepemilikannya tidak ada;
18. Bahwa Terdakwa yang pertama sekali yang merencanakan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barangsiapa ;
2. Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Jika Pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 yaitu
 - 1) Butir 3 yaitu Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - 2) Butir 4 yaitu Pencurian yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
 - 3) Butir 5 yaitu Pencurian yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **UNSUR BARANGSIAPA**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **Heri Nurdin Suratmiko Siagian** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dibuktikan selanjutnya, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2 **UNSUR MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan makna dari uraian unsur tersebut diatas, dimana yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, ia pertama-tama tentunya mempunyai maksud demikian, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksud misalnya menjulurkan tangan kearah benda yang akan diambil, memegangnya. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak”. Sedangkan benda Menurut Memorie van Toelichting (MvT) dalam pasal 362 KUHP harus diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Jadi menurut MvT benda-benda semacam itulah yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian. Bahwasanya ada benda-benda tidak bergerak dan benda-benda tidak berwujud dijadikan objek dari kejahatan pencurian, hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi. Pengertian benda pasal 363 KUHP dalam praktek oleh hakim telah diberikan arti yang sangat jauh menyimpang dari pengertian MvT mengenai pembentukan pasal tersebut yaitu bahwa yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian bukan lagi terbatas pada “benda berwujud dan benda bergerak” melainkan secara umum adalah: setiap benda baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, baik benda berwujud maupun tidak berwujud dan sampai batas tertentu juga benda-benda yang tergolong, *res nullius*. Dan sudah barang tentu harus ditafsirkan menurut UU atau tegasnya menurut *Burgelijk Wetboek (BW)*. Mengenai penyimpangan pengertian benda pasal 362 KUHP dapat dilihat dari putusan pengadilan yaitu Arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1921 tentang tenaga listrik atau *electriciteits arrest* yang termasuk pengertian benda atau *goed*. SELURUHNIA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN yaitu pengertian “kepunyaan” tersebut harus ditafsirkan menurut hukum, sehingga sulitlah bagi mereka yang setengah-setengah “menguasai” karena kenyataan bahwa orang dapat menjual, memberikan, menyembunyikan, menggadaikan bahkan juga merusak sesuatu benda kepunyaan orang lain, tentulah orang tersebut perlu lebih dahulu menguasai benda tersebut. Dalam MvT mengenai pembentukan pasal 362 KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*zich toeigenen*” itu adalah “*het zich ols heeren meester beschikken* atau menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Seolah-olah berarti bahwa pemegang dari benda itu tidak mempunyai hak seluas hak yang dimiliki oleh pemilik benda itu sendiri;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Medan No. 67 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, Saksi Timbul Napitupulu bersama keluarga termasuk anak Saksi Timbul Napitupulu pergi dari rumah mertua Saksi Timbul Napitupulu di Jalan Medan menuju rumah orangtua Saksi Timbul Napitupulu di Lorong 29 Siantar Timur. Sedangkan Saksi Delima dan Saksi Emmy tinggal di rumah orangtua Saksi Delima Panjaitan dan Saksi Emmy dan saat itu bercerita-cerita, kemudian Saksi Emmy mengatakan "kamu gak ngantuk?", jawab Saksi Delima Panjaitan "ya udah, kita tidur". Namun sebelum tidur, Saksi Delima Panjaitan dan Saksi Emmy terlebih dahulu menutup pintu dengan menggunakan kursi plastik sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) buah dan balok, namun pintu tidak tertutup rapat karena rumah orangtua Saksi Emmy dan Saksi Delima Panjaitan sudah darurat. Kemudian Saksi Emmy dan Saksi Delima Panjaitan meletakkan tas ransel warna hijau dan tas warna hitam merek Channel di atas kursi dan dibawahnya tas merek Hermes, yang berada di ruang tengah dekat tempat tidur Saksi Emmy dan Saksi Delima Panjaitan. Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB, Saksi Emmy bangun dan melihat pintu rumah terbuka dan melihat tas sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi Emmy keluar dari rumah menuju halaman dan melihat pekarangan rumah sepi, Saksi Emmy masuk ke dalam rumah dan membanguni Saksi Delima Panjaitan dengan mengatakan "kita kemalingan dek". Setelah Saksi Delima Panjaitan bangun, Saksi Delima Panjaitan dan Saksi Emmy pergi ke rumah Pak De yang berjarak 1 KM dari tempat kejadian untuk meminta tolong menelpon Saksi Timbul Napitupulu. Namun Pak De tidak memiliki nomor telepon Saksi Timbul Napitupulu, sehingga Saksi Delima Panjaitan, Saksi Emmy mencari sepeda motor ke rumah saudara Pak De dan selanjutnya berangkat ke rumah orangtua Saksi Timbul Napitupulu dan selanjutnya Saksi Delima Panjaitan, Saksi Emmy dan Saksi Timbul Napitupulu berangkat ke rumah tempat kejadian dan melihat barang-barang milik Saksi Delima Panjaitan dan Saksi Emmy sudah tidak ada. Adapun barang-barang yang diambil Terdakwa berupa Tas Hitam, Tas Merah Merek Hermes, Ransel Hijau yang berisikan uang kurang lebih Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), 2 (dua) unit handphone, 2 (dua) gelang emas, 1 (satu) buah rantai emas dan liontin coin emas, 1 (satu) buah giwang emas, 1 (satu) buah rantai berlian, 3 (tiga) buah kancing berlian, 1 (satu) buah tusuk konde emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah tusuk sanggul, 1 (satu) lembar kartu ATM Cimb Bank an, Delima Panjaitan, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Jawa Barat

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an. Delima Panjaitan, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mayora an. Delima Panjaitan, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri Taspen an. Delima Panjaitan, dan 1 (satu) buah bukum tabungan Bang Mayora an. Delima Panjaitan, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jawa Barat an. Delima Panjaitan, ± 300 (tiga ratus) amplop olop-olop dan beberapa buah amplop kosong yang tidak jadi digunakan saat pesta, 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri an. Emmy, 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri Taspen an. Emmy, 1 (satu) lembar Kartu ATM Mandiri Taspen an Resintan Sitompul (Almarhum), 1 (satu) buah jam tangan Hawwei, 1 (satu) set kunci kamar, 1 (satu) buah KTP an. Emmy, 1 (satu) buah SIM A an. Emmy, 1 (satu) buah kartu NPWP an. Emmy dan 1 (satu) buah Kartu BPJS an. Emmy, sehingga kerugian yang dialami Saksi Delima Panjaitan dan Saksi Emmy ± Rp.984.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Armando Putra Nababan dan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Armando Putra Nababan bersama Terdakwa dan 1 (satu) orang perempuan yang bernama Nazua Marpaung sedang berada di Jalan kartini bawah tepatnya di belakang Universitas AMIK yang merupakan kos Saksi Armando Putra Nababan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Armando Putra Nababan dan Terdakwa berangkat dari Jalan Kartini menuju ke Jalan Medan. Pada saat di Jalan Medan, Terdakwa mengatakan "ini keknya baru pesta banyak uangnya", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Armando Putra Nababan menghentikan sepeda motor yang Saksi Armando Putra Nababan kendarai. Setelah Saksi Armando Putra Nababan berhenti, Terdakwa menyuruh Saksi Armando Putra Nababan untuk menunggu di samping rumah korban sedangkan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban melalui pintu yang terbuka sedikit dan pintunya dipalang dengan menggunakan broti dan susunan kursi plastik, Terdakwa pelan-pelan mendorong kursi plastik ke samping kiri pintu dan setelah itu mengangkat broti, kemudian Terdakwa masuk dan melihat 3 (tiga) buah tas yang terletak di ruang tamu, dan Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) tas tersebut dan langsung keluar menuju Saksi Armando Putra Nababan dan naik ke atas sepeda motor dan menyuruh Saksi Armando Putra Nababan untuk tancap gas ke arah Jalan Rakutta Sembiring lanjut menuju Jalan Kartini tepatnya di kos-kosan Saksi Armando Putra Nababan ;

Menimbang, bahwa sesampainya di dalam kamar kos, Saksi Armando Putra Nababan dan Terdakwa mengeluarkan isi tas warna merah berisikan uang tunai sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), amplop warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan uang, Kartu ATM dan tas warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), gelang emas 2 (dua) buah, kerabu satu pasang, kalung kecil dengan konde 1 (satu) buah, gelang konde krabu, serta 1 (satu) buah rangsel warna hitam yang berisikan amplop dan make up. Kemudian semua barang-barang itu dimasukkan ke dalam tas warna hitam milik Terdakwa sedangkan 3 (tiga) buah tas milik korban dimasukkan ke dalam goni dan selanjutnya dibuang ke arah Jalan Parapat dan Saksi Armando Putra Nababan dan Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju parapat dengan membawa tas warna hitam milik Terdakwa yang merupakan tempat barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa sesampainya di Parapat, Saksi Armando Putra Nababan dan Terdakwa kembali memeriksa barang-barang yang diambil dari korban berupa uang tunai sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah konde, anting-anting sepasang, 1 (satu) buah kalung kecil, 1 (satu) unit HP Samsung warna biru, amplop berisikan uang dan beberapa amplop kosong warna putih. Kemudian Saksi Armando Putra Nababan dan Terdakwa membagi barang yang dicuri dengan perincian, Saksi Armando Putra Nababan mendapat uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah anting, 1 (satu) buah konde, 1 (satu) buah kalung kecil sedangkan Terdakwa mendapat uang tunai sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), gelang, kerabu, HP Samsung warna biru dan emas ikat rambut;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang merupakan bagian Terdakwa telah habis dipergunakan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Diserahkan kepada Revika sebanyak Rp.28.000.000,00 (duapuluh delapan juta rupiah);
- b. Diserahkan kepada Revika sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Diserahkan kepada Raeval sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Diserahkan kepada Raeval untuk minum-minum sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Biaya untuk memperbaiki sepeda motor Saksi Armando Putra Nababan sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Biaya membeli pakaian sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Biaya memperbaiki HP merek Samsung warna biru sebesar Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- h. Diserahkan kepada Sintya sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- i. Diserahkan kepada Tegor Siagian sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- j. Diserahkan kepada Ketrin Panjaitan untuk biaya penginapan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- k. Diserahkan kepada Kristian Silalahi sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- l. Diserahkan kepada Frans Pandiangan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- m. Diserahkan kepada Anggi sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- n. Kebutuhan dugem di Coin bar sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- o. Membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- p. Sisa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- q. Gelang kerabu dan emas ikat rambut diserahkan kepada Reval sedangkan HP Samsung warna biru diserahkan kepada Dikki;

Sedangkan uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan bagian Saksi Armando Putra Nababan telah habis dipergunakan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Membeli HP merek Aipon warna biru metalik dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- b. Pembayaran penginapan selama 2 (dua) minggu di Medan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- c. Belanja keperluan sehari-hari selama 2 (dua) minggu di Medan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- d. Transportasi selama 2 (dua) minggu di Medan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- e. Kebutuhan sehari-hari selama 3 (tiga) hari di Perdagangan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- f. Kebutuhan sehari-hari dan belanja selama 2 (dua) minggu di Tiga Lingga Kabupaten Dairi sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pms



g. 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah anting, 1 (satu) buah konde, 1 (satu) buah kalung kecil telah dijual ke Toko Mas Meliala di Tiga Lingga Kabupaten Dairi sebesar Rp.64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) dan telah dipergunakan untuk membeli mobil sedan warna silver dengan nomor plat BK 1489 ABC dengan harga Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dan ganti oli serta minyak mobil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh barang-barang yang diambil Terdakwa dan Saksi Armando Putra Nababan adalah merupakan milik Saksi Delima Panjaitan dan Saksi Emmy, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3 UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa kejahatan pencurian adalah melawan hukum atau Wederrechtelijk sebagai unsur subjektif. Apa yang dimaksud dengan melawan hukum ini tidak dijelaskan dalam undang-undang. Menurut Simon, wederrechtelijk diartikan bertentangan dengan hukum pada umumnya, Noyon memberikan arti bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Armando Putra Nababan dalam mengambil seluruh barang-barang milik Saksi Delima Panjaitan dan Saksi Emmy tidak mendapat izin dari Saksi Delima Panjaitan dan Saksi Emmy, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad. 4 UNSUR JIKA PENCURIAN YANG DITERANGKAN DALAM BUTIR 3 DISERTAI DENGAN SALAH SATU HAL DALAM BUTIR 4 DAN 5;

Menimbang, bahwa kejahatan pencurian yang diterangkan dalam unsur ini, lebih menitikberatkan butir 3 yaitu pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak disertai dengan salah satu dari butir 4 yaitu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan butir 5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan butir-butir sebagaimana yang tercantum dalam unsur ini sebagai berikut:



1) **BUTIR 3 YAITU “PENCURIAN DIWAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN YANG TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK DIKEHENDAKI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK”;**

Menimbang, bahwa, unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah perbuatan pencurian dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Selanjutnya yang dikatakan malam sesuai dengan Pasal 98 KUHPidana adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Kemudian yang dimaksud dengan rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan dan tidur dan sebagainya sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Armando Putra Nababan mengambil barang-barang milik Saksi Delima Panjaitan dan Saksi Emmy dilakukan pada waktu malam hari yaitu antara sekira pukul 02.00 WIB dengan pukul 04.00 WIB di dalam rumah milik orangtua Saksi Delima Panjaitan dan Saksi Emmy tepatnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 di Jalan Medan No. 67 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, dengan demikian butir 3 telah terpenuhi;

2) **BUTIR 4 YAITU “PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH”;**

Menimbang bahwa maksud dua orang atau lebih disini adalah bahwa dua orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan bukan sebagai membantu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Armando Putra Nababan dan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Armando Putra Nababan dan Terdakwa berangkat dari Jalan Kartini menuju ke Jalan Medan. Pada saat di Jalan Medan, Terdakwa mengatakan “ini keknya baru pesta banyak uangnya”, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Armando Putra Nababan menghentikan sepeda motor yang Saksi Armando Putra Nababan kendarai. Setelah Saksi Armando Putra



Nababan berhenti, Terdakwa menyuruh Saksi Armando Putra Nababan untuk menunggu di samping rumah korban sedangkan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban melalui pintu yang terbuka sedikit dan pintunya dipalang dengan menggunakan broti dan susunan kursi plastik, Terdakwa pelan-pelan mendorong kursi plastik ke samping kiri pintu dan setelah itu mengangkat broti, kemudian Terdakwa masuk dan melihat 3 (tiga) buah tas yang terletak di ruang tamu, dan Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) tas tersebut dan langsung keluar menuju Saksi Armando Putra Nababan dan naik ke atas sepeda motor dan menyuruh Saksi Armando Putra Nababan untuk tancap gas ke arah Jalan Rakutta Sembiring lanjut menuju Jalan Kartini tepatnya di kos-kosan Saksi Armando Putra Nababan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang-barang milik Saksi Delima Panjaitan dan Saksi Emmy tidak sendiri melainkan bersama dengan Saksi Armando Putra Nababan, dengan demikian butir ke-4 telah terpenuhi;

3) **BUTIR 5 YAITU “PENCURIAN YANG UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT, ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU”;**

Menimbang, bahwa , unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mencapai barang yang diambilnya harus dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah dengan cara membongkar/merusak yang agak besar misalnya membongkar pintu atau jendela. Memanjat dikaitkan dengan Pasal 99 KUHPidana adalah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu sedangkan cara itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa. Anak kunci palsu dikaitkan dengan Pasal 100 KUHPidana adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang. Perintah Palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti suatu perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan Pakaian jabatan palsu adalah costum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Armando Putra Nababan dan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Armando Putra Nababan dan Terdakwa berangkat dari Jalan Kartini menuju ke Jalan Medan. Pada saat di Jalan Medan, Terdakwa mengatakan “ini keknya baru pesta banyak uangnya”, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Armando Putra Nababan menghentikan sepeda motor yang Saksi Armando Putra Nababan kendarai. Setelah Saksi Armando Putra Nababan berhenti, Terdakwa menyuruh Saksi Armando Putra Nababan untuk menunggu di samping rumah korban sedangkan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban melalui pintu yang terbuka sedikit dan pintunya dipalang dengan menggunakan broti dan susunan kursi plastik, Terdakwa pelan-pelan mendorong kursi plastik ke samping kiri pintu dan setelah itu mengangkat broti, kemudian Terdakwa masuk dan melihat 3 (tiga) buah tas yang terletak di ruang tamu, dan Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) tas tersebut dan langsung keluar menuju Saksi Armando Putra Nababan dan naik ke atas sepeda motor dan menyuruh Saksi Armando Putra Nababan untuk tancap gas ke arah Jalan Rakutta Sembiring lanjut menuju Jalan Kartini tepatnya di kos-kosan Saksi Armando Putra Nababan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang-barang milik Saksi Delima Panjaitan dan Saksi Emmy tidak merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, melainkan hanya mendorong pintu rumah yang terbuka sedikit dan hanya diganjal dengan kursi plastik dan broti, dengan demikian butir ke-5 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat 2 KUHPidana adalah perbuatan butir 3 yaitu “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, disertai dengan salah satu dari butir 4 yaitu “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”, dan butir 5 yaitu “pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu tau pakaian jabatan palsu”;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pms



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka butir 3 telah terbukti disertai dengan butir 4, dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH8BG41CA7J1306 dan No.Mesin G420-ID130636 yang dipergunakan Terdakwa dan Saksi Armando Putra Nababan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.
2. Uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
3. Amplop warna putih sebanyak 51 (lima puluh satu) buah ;
4. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J4, warna hitam, tanpa nomor Handphone IMEI 1 358489093934951, IMEI 2 358490093934959 ;
5. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Pro warna biru Metalik, Imei 35668311 4351904 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah gelang emas berat 67,43 gram karatase 23 karat ;
7. 2 (dua) buah cincin emas berat 26,42 gram karatase 23 karat ;
8. 1 (satu) buah kalung emas+kerabu berat 38,11 gram, karatase 22 karat
9. 1 (satu) buah kalung berlian berat 9,59 gram, karatase 10 karat ;
10. 1 (satu) buah bros emas, berat 16,82 gram, karatase 21 karat ;
11. 2 (dua) buah tusuk konde emas, berat 10,03 gram, karatase 18 karat ;
12. 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic jenis sedan tahun 2001 warna Silver Nomor Polisi BK 1489 ABC, No.Rangka MHRS5AMPF1L000526, No.Mesin F17-1400706 beserta STNK dan BPKB ;

13. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;

Seluruh barang bukti yang disita merupakan milik Saksi Delima Panjaitan dan Saksi Emmy dan merupakan barang yang dibeli Terdakwa dan Saksi Armando Putra Nababan dari hasil penjualan barang milik Saksi Delima Panjaitan dan Saksi Emmy, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Delima Panjaitan;

14. 1 (satu) helai jaket warna putih merk Life Work ;
15. 1 (satu) helai jaket warna putih biru merk Alter Bright ;
16. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk Bomb Bogie ;
17. 1 (satu) helai baju kaos warna abu tua merk DB35T ;
18. 1 (satu) helai baju kaos warna putih coklat merk Zara ;
19. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Oxy Cross ;
20. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk sensor ;
21. 1 (satu) helai celana pendek warna biru merk Lizard ;

Seluruh barang bukti merupakan milik Terdakwa dan Saksi Armando Putra Nababan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI NURDIN SURATMIKO SIAGIAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH8BG41CA7J1306 dan No.Mesin G420-ID130636 dirampas untuk Negara.
 - Uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - Amplop warna putih sebanyak 51 (lima puluh satu) buah ;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J4, warna hitam, tanpa nomor Handphone IMEI 1 358489093934951, IMEI 2 358490093934959 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Pro warna biru Metalik, Imei 35668311 4351904 ;
 - 1 (satu) buah gelang emas berat 67,43 gram karatase 23 karat ;
 - 2 (dua) buah cincin emas berat 26,42 gram karatase 23 karat ;
 - 1 (satu) buah kalung emas+kerabu berat 38,11 gram, karatase 22 karat
 - 1 (satu) buah kalung berlian berat 9,59 gram, karatase 10 karat ;
 - 1 (satu) buah bros emas, berat 16,82 gram, karatase 21 karat ;
 - 2 (dua) buah tusuk konde emas, berat 10,03 gram, karatase 18 karat ;
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic jenis sedan tahun 2001 warna Silver Nomor Polisi BK 1489 ABC, No.Rangka MHRS5AMPF1L000526, No.Mesin F17-1400706 beserta STNK dan BPKB ;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Delima Panjaitan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jaket warna putih merk Life Work ;
- 1 (satu) helai jaket warna putih biru merk Alter Bright ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk Bomb Bogie ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu tua merk DB35T ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih coklat merk Zara ;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Oxy Cross ;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk sensor ;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru merk Lizard ;

Seluruhnya dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, oleh kami, Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., dan Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Nasfi Firdaus S.H.,M.H., dan Vivi Indarsusi Siregar S.H.,M.H., sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Esther Rugun Dumaria Hutaeruk,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H.

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan,SH

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pms



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)